

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN ZONA KAMPANYE
2018

Kpts KPU No 96/PL.01.5-Kpt/7307/KPU-Kab/IX/2018, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat 3 Poin (b) PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008, , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU NO 22 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 28 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2019. Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, RS atau Tempat Pelayanan Kesehatan, Gedung Milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2018.
- Lampiran 9 Halaman.